



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dianggap tidak sesuai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf v dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

- b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
- c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai;
- e. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- g. surat pernyataan Bakal calonan Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
- h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermeterai;
- i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. dalam hal pelamar pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan bahwa 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara membuktikan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- l. dalam hal pelamar pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih,

maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/ berdomisili bahwa:

1. yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 3. yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-;
- m. surat pernyataan tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset Desa bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*), mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- n. Surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat bagi calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) mantan Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- o. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*), mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
- p. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- q. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- r. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain.
- s. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil di atas kertas bermeterai;
- t. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- u. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- w. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- x. surat izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- y. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu;
- z. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi Calon Kepala Desa yang sudah pernah atau sedang menjabat Kepala Desa, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- aa. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- bb. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- cc. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi Bakal Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan; dan
- dd. berita acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Ketua BPD, bagi Bakal Calon yang berasal dari Kepala Desa petahana (*incumbent*);
- ee. berita acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Penjabat Kepala Desa, bagi Bakal Calon yang berasal dari mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut;
- ff. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) dengan sebanyak 4 (empat) lembar, yang akan dipergunakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pencetakan Surat Suara; dan
- gg. daftar riwayat hidup, dan bagi pelamar yang pernah mengabdikan pada organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa dengan menunjukkan dokumen aslinya.

2. Ketentuan Pasal 49 Ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau kuasa Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan dibuatkan dan menyerahkan tanda terima pendaftaran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sedang/masih dalam proses penyelesaian pada instansi/pejabat yang berwenang, maka Bakal Calon Kepala Desa/kuasa Calon Kepala Desa dapat melampirkan tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan.
- (3) Tanda terima atau bukti pemrosesan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan termasuk dalam persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bakal Calon Kepala Desa/kuasa Bakal Calon Kepala Desa membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai yang berisi:
 - a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - b. kesediaan untuk mengundurkan diri dari Bakal Calon Kepala Desa apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

3. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil Seleksi tambahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5), dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermeterai.

(2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Fasilitasi Kecamatan tidak dapat mengubah peringkat/urutan peringkat hasil seleksi tambahan.

(3) Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bakal calon yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan berupa seleksi tertulis pengetahuan umum;
- b. sistem penilaian tidak menggunakan bobot penilaian dan tidak diakumulasikan dengan nilai yang lain; dan
- c. yang dinyatakan lolos adalah bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat nilai yang sama kembali, maka dilakukan seleksi tambahan berikutnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4. Ketentuan Pasal 76 ayat 1 (satu) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Surat Suara dinyatakan sah, apabila:

- a. ditandatangani dan dicap oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.

5. Ketentuan Pasal 76 ayat 2 (dua) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

(2) Surat Suara dinyatakan tidak sah, apabila:

- a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;

- b. tidak ditandatangani dan dicap oleh Ketua KPPS;
- c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
- d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas Pemilih;
- e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
- f. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
- g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
- h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.

6. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak.

7. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa melalui hasil musyawarah.

8. Ketentuan Pasal 127 ayat 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau Pemilihan Kepala Desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, maka Bupati dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 154 ayat 4 (empat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 9